



**P U T U S A N**

NOMOR 4 / PID.SUS / 2020 / PT MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA.  
Tempat lahir : Bone  
Umur/tgl lahir : 28 tahun / 07 Mei 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cinrae Desa Marumpa Kec. Marusu  
Kab.Maros  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mutia Novira, SH dkk Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Kajian Advokad dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indoensia (LKaBH-UMI) Makassar Jalan Urip Sumoharjo KM 5 Gedung Menara UMI Lantai 3 Makassar berdasarkan Penetapan No.186/Pid.Sus/2019/PN Mrs tertanggal 16 Oktober 2019

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal .05 Oktober 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2019.
6. Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 08 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020.
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 582/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 16 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 582/PID.SUS/2019/PT MKS., tanggal 17 Oktober 2019, Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-55/P.4.16/Enz.2/10/2019, tanggal 8 Oktober 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di kamar 107 Hotel Transito Jln. Poros Makassar – Maros Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I termasuk dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu dengan berat netto 0,0470 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa panggil TANTE kemudian TANTE

Hal 2 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada pukul 09.00 Wita terdakwa ketemu dengan MALLANG di depan hotel transito Maros kemudian MALLANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul dari TANTE dan MALLANG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan TANTE dan MALLANG kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya pada pukul 09.30 Wita terdakwa berangkat ke Jl. Gotong Makassar untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium, sesampainya terdakwa di Jl. Gotong Makassar kemudian terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan 1 (satu) sachet plasti bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita terdakwa menuju ke hotel transito lalu terdakwa memisahkan dari 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram menjadi 5 (lima) sachet dan sebagaian dari Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut terdakwa konsumsi, setelah itu sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mengantar pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada TANTE sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan kepada MALLANG sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sehingga tersisa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sebelumnya berjumlah 5 (lima) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang kemudian diambil oleh terdakwa sebagai jasa atau keuntungan untuk terdakwa. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wita saksi FAIZAL dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI yang merupakan anggota polisi Polres Maros mendapatkan informasi bahwa di hotel transito Jl. Poros Makassar – Maros Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros biasa digunakan untuk mengkonsumsi

Hal 3 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS



Narkotika jenis Shabu sehingga saksi FAIZAL dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut dan sekira pukul 23.00 Wita saksi FAIZAL dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI menemukan terdakwa di kamar 107 Hotel Transito bersama dengan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol You C kemudian dilakukan integrasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menyimpan barang miliknya berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) batang cotton beat yang disimpan dalam pembungkus rokok merk gudang garam surya yang terdakwa simpan di dalam sadel sepeda motor milik terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2677/NNF/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA dari Kepolisian Resort Maros berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0470 gram, diberi nomor barang bukti 6336/2019/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6337/2019/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6336/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6337/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

6336/2019/NNF dan 6337/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di kamar 107 Hotel Transito Jln. Poros Makassar – Maros Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman termasuk dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu dengan berat netto 0,0470 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa panggil TANTE kemudian TANTE menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada pukul 09.00 Wita terdakwa ketemu dengan MALLANG di depan hotel transito Maros kemudian MALLANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul dari TANTE dan MALLANG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan TANTE dan MALLANG kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya pada pukul 09.30 Wita terdakwa berangkat ke Jl. Gotong Makassar untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang

Hal 5 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium, sesampainya terdakwa di Jl. Gotong Makassar kemudian terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan 1 (satu) sachet plasti bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita terdakwa menuju ke hotel transito lalu terdakwa memisahkan dari 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram menjadi 5 (lima) sachet dan sebagian dari Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut terdakwa konsumsi, setelah itu sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mengantar pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada TANTE sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan kepada MALLANG sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sehingga tersisa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sebelumnya berjumlah 5 (lima) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang kemudian diambil oleh terdakwa sebagai jasa atau keuntungan untuk terdakwa. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wita saksi FAIZAL dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI yang merupakan anggota polisi Polres Maros mendapatkan informasi bahwa dihotel transito Jl. Poros Makassar – Maros Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros biasa digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sehingga saksi FAIZAL dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut dan sekira pukul 23.00 Wita saksi FAIZAL dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI menemukan terdakwa di kamar 107 Hotel Transito bersama dengan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol You C kemudian dilakukan integrasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menyimpan barang miliknya berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) batang cotton beat yang disimpan dalam pembungkus rokok merk gudang garam surya yang terdakwa

Hal 6 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS



simpan di dalam sadel sepeda motor milik terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2677/NNF/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA dari Kepolisian Resort Maros berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0470 gram, diberi nomor barang bukti 6336/2019/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6337/2019/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6336/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6337/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

6336/2019/NNF dan 6337/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.: REG. PERKARA :PDM-55/P.4.16/Enz.2/10/2019, Tanggal 18 November 2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 7 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap diahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) saset plastik bening, berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu 0,470 gram.
- b. 4 (empat) sasetan kosong bekas pakai.
- c. 1 (satu) buah rangkaian alat isap yang terbuat dari botol You C.
- d. 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari jarum.
- e. 1 (satu) buah pireks kaca.
- f. 2 (dua) buah potongan pipet warna putih.
- g. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening.
- h. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam Surya.
- i. 1 (satu) batang cotton beat

Dirampas untuk dimusnahkan

- j. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek X Ride warna putih merah No.Pol. DD 4112 RJ.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menyatakan supaya terdakwa MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum
- 2 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 112 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
- 3 Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya dikenakan pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.
- 4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 186 / Pid.Sus / 2019 / PN Mrs pada tanggal 10 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muh.Asri Alias Acci Bin Sampara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) saset plastik bening, berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu 0,470 gram.
  - b. 4 (empat) sasetan kosong bekas pakai.
  - c. 1 (satu) buah rangkaian alat isap yang terbuat dari botol You C.
  - d. 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari jarum.
  - e. 1 (satu) buah pireks kaca.

Hal 9 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) buah potongan pipet warna putih.
- g. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening.
- h. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam Surya.
- i. 1 (satu) batang cotton beat

Dirampas untuk dimusnahkan

- j. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek X Ride warna puith merah  
No.Pol. DD 4112 RJ.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 16 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Mrs. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 186 / Pid.Sus / 2019 / PN Mks ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi mertabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
- 2. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Hakim Terdakwa mengenai penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena unsur-unsur pada pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah

Hal 10 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana Narkotika agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhannya pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Atas dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap diadiah.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (Dua) saset plastik bening, berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu 0,470 gram.
  - b. 4 (empat) sasetan kosong bekas pakai.
  - c. 1 (satu) buah rangkaian alat isap yang terbuat dari botol You C.
  - d. 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari jarum.
  - e. 1 (satu) buah pireks kaca.
  - f. 2 (dua) buah potongan pipet warna putih.
  - g. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening.
  - h. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam Surya.
  - i. 1 (satu) batang cotton beat



Dirampas untuk dimusnahkan

- j. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek X Ride warna puith merah  
No.Pol. DD 4112 RJ.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menyatakan supaya terdakwa MUH. ASRI Alias ACCI Bin SAMPARA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari Senin tanggal 18 November 2019.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros masing-masing tertanggal 17 Desember 2019 dengan Nomor 186 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mrs sebelum berkas perkara Nomor 186 / Pid.Sus / 2019 / PN Mrs. yang diputus pada tanggal 10 Desember 2019 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 186 / Pid.Sus / 2019 / PN Mrs. tanggal 10 Desember 2019, Memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Haka atau Melawan Hukum Membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang diungkapkan dalam memori bandingnya sebagaimana alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 186 / Pid.Sus / 2019 / PN Mrs. tanggal 10 Desember 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah sesuai rasa keadilan. Oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, beralasan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 186/Pid.Sus/2019/PN Mrs.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 186 / Pid.Sus / 2019 / PN Mrs. tanggal 10 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020,

Hal 13 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : SINJO JULIANUS, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. HJ. NIRWANA, SH., M.Hum., dan KUSNO, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Januari 2020 Nomor 4/PID.SUS/2020/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DAKRIS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

S. J. MARAMIS, SH.,

DR. HJ. NIRWANA, SH., M.Hum.,

Ttd.

KUSNO, SH. M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DAKRIS, SH.,

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,  
Plh. Panitera  
Panitera Muda Tipikor,

SYAHRIR DAHLAN, SH.  
NIP. 1965 1120 1989 031 001



Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya.  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

D A R N O, SH.,MH.,  
NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.

Hal 15 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16